



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 175/Pid.B/2024/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MARHAN BIN MOKEN;**
2. Tempat lahir : Kumai;
3. Umur / tanggal lahir : 42 Tahun/14 Juli 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Belimbing RT 07 RW 02 Kelurahan Candi
Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin
Barat Provinsi Kalimantan Tengah;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Kayu;

Terdakwa ditahan dalam Perkara lain;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 175/Pid.B/2024/PN Pbu tanggal 20 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pid.B/2024/PN Pbu tanggal 20 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MARHAN Bin MOKEN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana " **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang untuk**

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” melanggar pasal 363 Ayat (1) ke 5 KUHPidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MARHAN Bin MOKEN** dengan Pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK dengan Nopol KH 2501 LW Merk Honda Type Y3b02r17o M/T Tahun 2018 Warna Hitam An Pemilik Helman
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Sepeda Motor Nerk Hnda Type Tahun 2018 A.n Helman
 - 1 (satu) unit Ranmor R2 Merk Honda Sonic warna Biru Tanpa Nomor Polisi Dengan Nomor Mesin dan Nomor Rangka Di Hapus
DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK MELALUI SAKSI HELMAN ANAK DARI ASON J
 - 1 (satu) buah Flashdisk Warna Merah Hitam Merk Sandisk Yang Berisi Rekaman CCTV tanggal 15 Februari 2024
DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK MELALUI SAKSI SAMSUDIN SIMANGUNSONG ANAK DARI SANTI SIMANGUNSONG;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutanannya dan Terdakwa menyatakan tetap dengan nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tanggal 20 Mei 2024 sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa MARHAN Bin MOKEN** (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira Pukul 08.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Februari 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024 bertempat di Belakang Rumah Sakit

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Daerah Sultan Immaudin Pangkalan Bun Jalan Sultan Immanudin Kelurahan Madurejo Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:-

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 pada saat Terdakwa ingin membesuk anggota keluarga Terdakwa yang sedang dirawat di Rumah Sakit Sultan Imanuddin, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah gunting yang sudah dimodifikasi dan kemudian disimpan dalam celana yang digunakan oleh Terdakwa, setelah itu kemudian Terdakwa berangkat menuju Rumah Sakit Sultan Imanuddin dengan menggunakan ojek, dan kemudian sesampainya di Rumah Sakit Imanuddin kemudian Terdakwa membesuk anggota keluarga Terdakwa yang sedang dirawat, kemudian setelah itu Terdakwa berjalan menuju Parkiran Sepeda Motor Rumah Sakit Sultan Imanuddin dan tidak lama setelah itu Terdakwa mendekati 1 (satu) unit Ranmor R2 Merk Honda Type Y3B02R17LO M/T Tahun 2018 dengan Nomor Rangka : MH1KB1113JK148983 Nomor Mesin KB11E1148870 milik Saksi HELMAN Anak dari ASON J yang sedang terparkir di belakang Rumah Sakit Sultan Imanuddin menuju ke pintu keluar dalam keadaan terkunci stang , kemudian setelah itu Terdakwa merusak secara paksa kunci stang 1 (satu) unit Ranmor R2 Merk Honda Type Y3B02R17LO M/T Tahun 2018 dengan Nomor Rangka : MH1KB1113JK148983 Nomor Mesin KB11E1148870 dengan cara dibelokan secara paksa dengan tangan kosong hingga kunci stang tersebut rusak, setelah itu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah gunting yang sudah dimodifikasi sebagai anak kunci palsu dan kemudian dimasukkan kedalam stop kontak dan merusak secara paksa kunci kontak dan kemudian membawa kabur 1 (satu) unit Ranmor R2 Merk Honda Type Y3B02R17LO M/T Tahun 2018 dengan Nomor Rangka : MH1KB1113JK148983 Nomor Mesin KB11E1148870 milik Saksi HELMAN Anak dari ASON J dengan cara mendorong 1 (satu) unit Ranmor R2 Merk Honda Type Y3B02R17LO M/T

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2018 dengan Nomor Rangka : MH1KB1113JK148983 Nomor Mesin KB11E1148870 milik Saksi HELMAN Anak dari ASON J keluar dari area parkir Rumah Sakit Sultan Imanuddin

- Bahwa kemudian setelah itu pada Minggu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa datang kerumah Saksi SURYANUDIN yang berada di Jalan Ampi RT 08 RW 02 Kelurahan Candi Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah dengan membawa 1 (satu) unit Ranmor R2 Merk Honda Type Y3B02R17LO M/T Tahun 2018 dengan Nomor Rangka : MH1KB1113JK148983 Nomor Mesin KB11E1148870 milik Saksi HELMAN Anak dari ASON J dengan maksud akan menjual 1 (satu) unit Ranmor R2 Merk Honda Type Y3B02R17LO M/T Tahun 2018 dengan Nomor Rangka : MH1KB1113JK148983 Nomor Mesin KB11E1148870 milik Saksi HELMAN Anak dari ASON J kepada Saksi SURYANUDIN seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan kemudian setelah itu Saksi SURYANUDIN bertanya kepada Terdakwa “ Aman kah motornya” dan kemudian dijawab oleh terdakwa “aman”, yang mana kemudian pada saat itu Sdr. SURYADUDIN membeli 1 (satu) unit Ranmor R2 Merk Honda Type Y3B02R17LO M/T Tahun 2018 dengan Nomor Rangka : MH1KB1113JK148983 Nomor Mesin KB11E1148870 milik Saksi HELMAN Anak dari ASON J dan kemudian memberikan uang kepada Tersangka sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) yang mana setelah itu 1 (satu) unit Ranmor R2 Merk Honda Type Y3B02R17LO M/T Tahun 2018 dengan Nomor Rangka : MH1KB1113JK148983 Nomor Mesin KB11E1148870 milik Saksi HELMAN Anak dari ASON J yang dibawa oleh Terdakwa ditinggal di rumah Saksi SURYANUDIN, kemudian selang dua hari Terdakwa mendatangi lagi kerumah Saksi SURYANUDIN untuk meminta sisa uang pembauran pembelian sepeda motor tersebut yang mana pada saat itu Saksi SURYANUDIN memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah), setelah itu Tersangka mendatangi lagi kerumah Saksi SURYANUDIN untuk meminta uang lagi kepadanya yang mana pada saat itu Saksi SURYANUDIN memberikan uang kepada Tersangka sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit Ranmor R2 Merk Honda Type Y3B02R17LO M/T Tahun 2018 dengan Nomor Rangka : MH1KB1113JK148983 Nomor Mesin KB11E1148870 tanpa meminta izin dari Saksi Saksi HELMAN Anak dari ASON J mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Helman Anak Dari Ason J dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira Pukul 08.00 Wib bertempat di Belakang Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Immaudin Pangkalan Bun Jalan Sultan Immanudin Kelurahan Madurejo Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa adapun barang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Ranmor R2 Merk Honda Type Y3B02R17LO M/T Tahun 2018 dengan Nomor Rangka : MH1KB1113JK148983 Nomor Mesin KB11E1148870 milik Saksi HELMAN Anak dari ASON J;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu dengan cara Terdakwa mendekati 1 (satu) unit Ranmor R2 Merk Honda Type Y3B02R17LO M/T Tahun 2018 dengan Nomor Rangka : MH1KB1113JK148983 Nomor Mesin KB11E1148870 milik Saksi HELMAN Anak dari ASON J yang sedang terparkir di belakang Rumah Sakit Sultan Imanuddin menuju ke pintu keluar dalam keadaan terkunci stang , kemudian setelah itu Terdakwa merusak secara paksa kunci stang 1 (satu) unit Ranmor R2 Merk Honda Type Y3B02R17LO M/T Tahun 2018 dengan Nomor Rangka : MH1KB1113JK148983 Nomor Mesin KB11E1148870 dengan cara dibelokan secara paksa dengan tangan kosong hingga kunci stang tersebut rusak, setelah itu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah gunting yang sudah dimodifikasi sebagai anak kunci palsu dan kemudian dimasukan kedalam stop kontak dan merusak secara paksa kunci kontak dan kemudian membawa kabur 1 (satu) unit Ranmor R2 Merk Honda Type Y3B02R17LO M/T Tahun 2018 dengan Nomor Rangka : MH1KB1113JK148983 Nomor Mesin KB11E1148870 milik Saksi HELMAN Anak dari ASON J dengan cara mendorong 1 (satu) unit Ranmor R2 Merk Honda Type Y3B02R17LO M/T Tahun 2018 dengan Nomor Rangka : MH1KB1113JK148983 Nomor Mesin KB11E1148870 milik Saksi HELMAN Anak dari ASON J keluar dari area parkir Rumah Sakit Sultan Imanuddin;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal Terdakwa ingin membesuk anggota keluarga Terdakwa yang sedang dirawat di Rumah Sakit Sultan Imanuddin, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah gunting yang sudah dimodifikasi dan kemudian disimpan dalam celana yang digunakan oleh Terdakwa, setelah itu kemudian Terdakwa berangkat menuju Rumah Sakit Sultan Imanuddin dengan menggunakan ojek, dan kemudian sesampainya di Rumah Sakit Imanuddin kemudian Terdakwa membesuk anggota keluarga Terdakwa yang sedang dirawat, kemudian setelah itu Terdakwa berjalan menuju Parkiran Sepeda Motor Rumah Sakit Sultan Imanuddin dan tidak lama setelah itu Terdakwa mendekati 1 (satu) unit Ranmor R2 Merk Honda Type Y3B02R17LO M/T Tahun 2018 dengan Nomor Rangka : MH1KB1113JK148983 Nomor Mesin KB11E1148870 milik Saksi HELMAN Anak dari ASON J yang sedang terparkir di belakang Rumah Sakit Sultan Imanuddin menuju ke pintu keluar dalam keadaan terkunci stang , kemudian setelah itu Terdakwa merusak secara paksa kunci stang 1 (satu) unit Ranmor R2 Merk Honda Type Y3B02R17LO M/T Tahun 2018 dengan Nomor Rangka : MH1KB1113JK148983 Nomor Mesin KB11E1148870 dengan cara dibelokan secara paksa dengan tangan kosong hingga kunci stang tersebut rusak, setelah itu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah gunting yang sudah dimodifikasi sebagai anak kunci palsu dan kemudian dimasukan kedalam stop kontak dan merusak secara paksa kunci kontak dan kemudian membawa kabur 1 (satu) unit Ranmor R2 Merk Honda Type Y3B02R17LO M/T Tahun 2018 dengan Nomor Rangka : MH1KB1113JK148983 Nomor Mesin KB11E1148870 milik Saksi HELMAN Anak dari ASON J dengan cara mendorong 1 (satu) unit Ranmor R2 Merk Honda Type Y3B02R17LO M/T Tahun 2018 dengan Nomor Rangka : MH1KB1113JK148983 Nomor Mesin KB11E1148870 milik Saksi HELMAN Anak dari ASON J keluar dari area parkir Rumah Sakit Sultan Imanuddin, hingga pada akhirnya Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatannya;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pengambilan motor milik saksi yang dilakukan oleh Terdakwa namun melihat dari CCTV milik rumah sakit;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa tersebut untuk terdakwa dijual dan uangnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa mendapatkan izin dari saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit Ranmor R2 Merk Honda Type Y3B02R17LO M/T Tahun 2018 dengan Nomor Rangka : MH1KB1113JK148983 Nomor Mesin KB11E1148870 tanpa meminta izin dari Saksi Saksi HELMAN Anak dari ASON J mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Samsudin Simangunsong Anak dari Santi Simangunsong dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira Pukul 08.00 Wib bertempat di Belakang Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Immaudin Pangkalan Bun Jalan Sultan Immanudin Kelurahan Madurejo Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa adapun barang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Ranmor R2 Merk Honda Type Y3B02R17LO M/T Tahun 2018 dengan Nomor Rangka : MH1KB1113JK148983 Nomor Mesin KB11E1148870 milik Saksi HELMAN Anak dari ASON J;
- Bahwa saksi adalah security di Rymah sakit Imanuddin dan pada saat kejadian saksi sedang berjaga malam dirumah sakit imanuddin;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu dengan cara Terdakwa mendekati 1 (satu) unit Ranmor R2 Merk Honda Type Y3B02R17LO M/T Tahun 2018 dengan Nomor Rangka : MH1KB1113JK148983 Nomor Mesin KB11E1148870 milik Saksi HELMAN Anak dari ASON J yang sedang terparkir di belakang Rumah Sakit Sultan Imanuddin menuju ke pintu keluar dalam keadaan terkunci stang , kemudian setelah itu Terdakwa merusak secara paksa kunci stang 1 (satu) unit Ranmor R2 Merk Honda Type Y3B02R17LO M/T Tahun 2018 dengan Nomor Rangka : MH1KB1113JK148983 Nomor Mesin KB11E1148870 dengan cara dibelokan secara paksa dengan tangan kosong hingga kunci stang tersebut rusak, setelah itu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah gunting yang sudah dimodifikasi sebagai anak kunci palsu dan kemudian dimasukan kedalam stop kontak dan merusak secara paksa kunci kontak dan kemudian membawa kabur 1 (satu) unit Ranmor R2 Merk Honda Type Y3B02R17LO M/T Tahun 2018 dengan Nomor Rangka :

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1KB1113JK148983 Nomor Mesin KB11E1148870 milik Saksi HELMAN Anak dari ASON J dengan cara mendorong 1 (satu) unit Ranmor R2 Merk Honda Type Y3B02R17LO M/T Tahun 2018 dengan Nomor Rangka : MH1KB1113JK148983 Nomor Mesin KB11E1148870 milik Saksi HELMAN Anak dari ASON J keluar dari area parkir Rumah Sakit Sultan Imanuddin;

- Bahwa berawal Terdakwa ingin membesuk anggota keluarga Terdakwa yang sedang dirawat di Rumah Sakit Sultan Imanuddin, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah gunting yang sudah dimodifikasi dan kemudian disimpan dalam celana yang digunakan oleh Terdakwa, setelah itu kemudian Terdakwa berangkat menuju Rumah Sakit Sultan Imanuddin dengan menggunakan ojek, dan kemudian sesampainya di Rumah Sakit Imanuddin kemudian Terdakwa membesuk anggota keluarga Terdakwa yang sedang dirawat, kemudian setelah itu Terdakwa berjalan menuju Parkiran Sepeda Motor Rumah Sakit Sultan Imanuddin dan tidak lama setelah itu Terdakwa mendekati 1 (satu) unit Ranmor R2 Merk Honda Type Y3B02R17LO M/T Tahun 2018 dengan Nomor Rangka : MH1KB1113JK148983 Nomor Mesin KB11E1148870 milik Saksi HELMAN Anak dari ASON J yang sedang terparkir di belakang Rumah Sakit Sultan Imanuddin menuju ke pintu keluar dalam keadaan terkunci stang , kemudian setelah itu Terdakwa merusak secara paksa kunci stang 1 (satu) unit Ranmor R2 Merk Honda Type Y3B02R17LO M/T Tahun 2018 dengan Nomor Rangka : MH1KB1113JK148983 Nomor Mesin KB11E1148870 dengan cara dibelokan secara paksa dengan tangan kosong hingga kunci stang tersebut rusak, setelah itu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah gunting yang sudah dimodifikasi sebagai anak kunci palsu dan kemudian dimasukan kedalam stop kontak dan merusak secara paksa kunci kontak dan kemudian membawa kabur 1 (satu) unit Ranmor R2 Merk Honda Type Y3B02R17LO M/T Tahun 2018 dengan Nomor Rangka : MH1KB1113JK148983 Nomor Mesin KB11E1148870 milik Saksi HELMAN Anak dari ASON J dengan cara mendorong 1 (satu) unit Ranmor R2 Merk Honda Type Y3B02R17LO M/T Tahun 2018 dengan Nomor Rangka : MH1KB1113JK148983 Nomor Mesin KB11E1148870 milik Saksi HELMAN Anak dari ASON J keluar dari area parkir Rumah Sakit Sultan Imanuddin, hingga pada akhirnya Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatannya;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pengambilan motor milik saksi korban Helman yang dilakukan oleh Terdakwa namun melihat dari CCTV milik rumah sakit;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa tersebut untuk terdakwa dijual dan uangnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa mendapatkan izin dari saksi Helman;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit Ranmor R2 Merk Honda Type Y3B02R17LO M/T Tahun 2018 dengan Nomor Rangka : MH1KB1113JK148983 Nomor Mesin KB11E1148870 tanpa meminta izin dari Saksi Saksi HELMAN Anak dari ASON J mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Sugiyanto Bin Somo Diharjo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira Pukul 08.00 Wib bertempat di Belakang Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Immaudin Pangkalan Bun Jalan Sultan Immanudin Kelurahan Madurejo Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa adapun barang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Ranmor R2 Merk Honda Type Y3B02R17LO M/T Tahun 2018 dengan Nomor Rangka : MH1KB1113JK148983 Nomor Mesin KB11E1148870 milik Saksi HELMAN Anak dari ASON J;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu dengan cara Terdakwa mendekati 1 (satu) unit Ranmor R2 Merk Honda Type Y3B02R17LO M/T Tahun 2018 dengan Nomor Rangka : MH1KB1113JK148983 Nomor Mesin KB11E1148870 milik Saksi HELMAN Anak dari ASON J yang sedang terparkir di belakang Rumah Sakit Sultan Imanuddin menuju ke pintu keluar dalam keadaan terkunci stang , kemudian setelah itu Terdakwa merusak secara paksa kunci stang 1 (satu) unit Ranmor R2 Merk Honda Type Y3B02R17LO M/T Tahun 2018 dengan Nomor Rangka : MH1KB1113JK148983 Nomor Mesin KB11E1148870 dengan cara dibelokan secara paksa dengan tangan kosong hingga kunci stang tersebut rusak, setelah itu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah gunting yang sudah dimodifikasi sebagai anak kunci palsu dan kemudian

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukan kedalam stop kontak dan merusak secara paksa kunci kontak dan kemudian membawa kabur 1 (satu) unit Ranmor R2 Merk Honda Type Y3B02R17LO M/T Tahun 2018 dengan Nomor Rangka : MH1KB1113JK148983 Nomor Mesin KB11E1148870 milik Saksi HELMAN Anak dari ASON J dengan cara mendorong 1 (satu) unit Ranmor R2 Merk Honda Type Y3B02R17LO M/T Tahun 2018 dengan Nomor Rangka : MH1KB1113JK148983 Nomor Mesin KB11E1148870 milik Saksi HELMAN Anak dari ASON J keluar dari area parkir Rumah Sakit Sultan Imanuddin;

- Bahwa berawal Terdakwa ingin membesuk anggota keluarga Terdakwa yang sedang dirawat di Rumah Sakit Sultan Imanuddin, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah gunting yang sudah dimodifikasi dan kemudian disimpan dalam celana yang digunakan oleh Terdakwa, setelah itu kemudian Terdakwa berangkat menuju Rumah Sakit Sultan Imanuddin dengan menggunakan ojek, dan kemudian sesampainya di Rumah Sakit Imanuddin kemudian Terdakwa membesuk anggota keluarga Terdakwa yang sedang dirawat, kemudian setelah itu Terdakwa berjalan menuju Parkiran Sepeda Motor Rumah Sakit Sultan Imanuddin dan tidak lama setelah itu Terdakwa mendekati 1 (satu) unit Ranmor R2 Merk Honda Type Y3B02R17LO M/T Tahun 2018 dengan Nomor Rangka : MH1KB1113JK148983 Nomor Mesin KB11E1148870 milik Saksi HELMAN Anak dari ASON J yang sedang terparkir di belakang Rumah Sakit Sultan Imanuddin menuju ke pintu keluar dalam keadaan terkunci stang, kemudian setelah itu Terdakwa merusak secara paksa kunci stang 1 (satu) unit Ranmor R2 Merk Honda Type Y3B02R17LO M/T Tahun 2018 dengan Nomor Rangka : MH1KB1113JK148983 Nomor Mesin KB11E1148870 dengan cara dibelokan secara paksa dengan tangan kosong hingga kunci stang tersebut rusak, setelah itu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah gunting yang sudah dimodifikasi sebagai anak kunci palsu dan kemudian dimasukan kedalam stop kontak dan merusak secara paksa kunci kontak dan kemudian membawa kabur 1 (satu) unit Ranmor R2 Merk Honda Type Y3B02R17LO M/T Tahun 2018 dengan Nomor Rangka : MH1KB1113JK148983 Nomor Mesin KB11E1148870 milik Saksi HELMAN Anak dari ASON J dengan cara mendorong 1 (satu) unit Ranmor R2 Merk Honda Type Y3B02R17LO M/T Tahun 2018 dengan Nomor Rangka : MH1KB1113JK148983 Nomor Mesin KB11E1148870 milik Saksi HELMAN Anak dari ASON J keluar dari area parkir Rumah Sakit

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sultan Imanuddin, hingga pada akhirnya Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa saksi tidak mengetahui alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatannya;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pengambilan motor milik saksi korban Helman yang dilakukan oleh Terdakwa namun melihat dari CCTV milik rumah sakit;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa tersebut untuk terdakwa dijual dan uangnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa mendapatkan izin dari saksi Helman;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit Ranmor R2 Merk Honda Type Y3B02R17LO M/T Tahun 2018 dengan Nomor Rangka : MH1KB1113JK148983 Nomor Mesin KB11E1148870 tanpa meminta izin dari Saksi Saksi HELMAN Anak dari ASON J mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MARHAN BIN MOKEN** di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira Pukul 08.00 Wib bertempat di Belakang Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Immaudin Pangkalan Bun Jalan Sultan Immanudin Kelurahan Madurejo Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa adapun barang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Ranmor R2 Merk Honda Type Y3B02R17LO M/T Tahun 2018 dengan Nomor Rangka : MH1KB1113JK148983 Nomor Mesin KB11E1148870 milik Saksi HELMAN Anak dari ASON J;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu dengan cara Terdakwa mendekati 1 (satu) unit Ranmor R2 Merk Honda Type Y3B02R17LO M/T Tahun 2018 dengan Nomor Rangka : MH1KB1113JK148983 Nomor Mesin KB11E1148870 milik Saksi HELMAN Anak dari ASON J yang sedang terparkir di belakang Rumah Sakit Sultan Imanuddin menuju ke pintu keluar dalam keadaan terkunci stang , kemudian setelah itu Terdakwa merusak secara paksa kunci stang 1 (satu)

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Ranmor R2 Merk Honda Type Y3B02R17LO M/T Tahun 2018 dengan Nomor Rangka : MH1KB1113JK148983 Nomor Mesin KB11E1148870 dengan cara dibelokan secara paksa dengan tangan kosong hingga kunci stang tersebut rusak, setelah itu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah gunting yang sudah dimodifikasi sebagai anak kunci palsu dan kemudian dimasukan kedalam stop kontak dan merusak secara paksa kunci kontak dan kemudian membawa kabur 1 (satu) unit Ranmor R2 Merk Honda Type Y3B02R17LO M/T Tahun 2018 dengan Nomor Rangka : MH1KB1113JK148983 Nomor Mesin KB11E1148870 milik Saksi HELMAN Anak dari ASON J dengan cara mendorong 1 (satu) unit Ranmor R2 Merk Honda Type Y3B02R17LO M/T Tahun 2018 dengan Nomor Rangka : MH1KB1113JK148983 Nomor Mesin KB11E1148870 milik Saksi HELMAN Anak dari ASON J keluar dari area parkir Rumah Sakit Sultan Imanuddin;

- Bahwa berawal pada saat Terdakwa ingin membesuk anggota keluarga Terdakwa yang sedang dirawat di Rumah Sakit Sultan Imanuddin, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah gunting yang sudah dimodifikasi dan kemudian disimpan dalam celana yang digunakan oleh Terdakwa, setelah itu kemudian Terdakwa berangkat menuju Rumah Sakit Sultan Imanuddin dengan menggunakan ojek, dan kemudian sesampainya di Rumah Sakit Imanuddin kemudian Terdakwa membesuk anggota keluarga Terdakwa yang sedang dirawat, kemudian setelah itu Terdakwa berjalan menuju Parkiran Sepeda Motor Rumah Sakit Sultan Imanuddin dan tidak lama setelah itu Terdakwa mendekati 1 (satu) unit Ranmor R2 Merk Honda Type Y3B02R17LO M/T Tahun 2018 dengan Nomor Rangka : MH1KB1113JK148983 Nomor Mesin KB11E1148870 milik Saksi HELMAN Anak dari ASON J yang sedang terparkir di belakang Rumah Sakit Sultan Imanuddin menuju ke pintu keluar dalam keadaan terkunci stang , kemudian setelah itu Terdakwa merusak secara paksa kunci stang 1 (satu) unit Ranmor R2 Merk Honda Type Y3B02R17LO M/T Tahun 2018 dengan Nomor Rangka : MH1KB1113JK148983 Nomor Mesin KB11E1148870 dengan cara dibelokan secara paksa dengan tangan kosong hingga kunci stang tersebut rusak, setelah itu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah gunting yang sudah dimodifikasi sebagai anak kunci palsu dan kemudian dimasukan kedalam stop kontak dan merusak secara paksa kunci kontak dan kemudian membawa kabur 1 (satu) unit Ranmor R2 Merk Honda Type Y3B02R17LO M/T Tahun 2018 dengan Nomor Rangka : MH1KB1113JK148983 Nomor Mesin KB11E1148870 milik

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi HELMAN Anak dari ASON J dengan cara mendorong 1 (satu) unit Ranmor R2 Merk Honda Type Y3B02R17LO M/T Tahun 2018 dengan Nomor Rangka : MH1KB1113JK148983 Nomor Mesin KB11E1148870 milik Saksi HELMAN Anak dari ASON J keluar dari area parkir Rumah Sakit Sultan Imanuddin kemudian setelah itu pada Minggu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa datang kerumah Saksi SURYANUDIN yang berada di Jalan Ampi RT 08 RW 02 Kelurahan Candi Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah dengan membawa 1 (satu) unit Ranmor R2 Merk Honda Type Y3B02R17LO M/T Tahun 2018 dengan Nomor Rangka : MH1KB1113JK148983 Nomor Mesin KB11E1148870 milik Saksi HELMAN Anak dari ASON J dengan maksud akan menjual 1 (satu) unit Ranmor R2 Merk Honda Type Y3B02R17LO M/T Tahun 2018 dengan Nomor Rangka : MH1KB1113JK148983 Nomor Mesin KB11E1148870 milik Saksi HELMAN Anak dari ASON J kepada Saksi SURYANUDIN seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan kemudian setelah itu Saksi SURYANUDIN bertanya kepada Terdakwa “ Aman kah motornya” dan kemudian dijawab oleh terdakwa “aman”, yang mana kemudian pada saat itu Sdr. SURYADUDIN membeli 1 (satu) unit Ranmor R2 Merk Honda Type Y3B02R17LO M/T Tahun 2018 dengan Nomor Rangka : MH1KB1113JK148983 Nomor Mesin KB11E1148870 milik Saksi HELMAN Anak dari ASON J dan kemudian memberikan uang kepada Tersangka sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) yang mana setelah itu 1 (satu) unit Ranmor R2 Merk Honda Type Y3B02R17LO M/T Tahun 2018 dengan Nomor Rangka : MH1KB1113JK148983 Nomor Mesin KB11E1148870 milik Saksi HELMAN Anak dari ASON J yang dibawa oleh Terdakwa ditinggal dirumah Saksi SURYANUDIN, kemudian selang dua hari Terdakwa mendatangi lagi kerumah Saksi SURYANUDIN untuk meminta sisa uang pembauaran pembelian sepeda motor tersebut yang mana pada saat itu Saksi SURYANUDIN memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah), setelah itu Tersangka mendatagi lagi kerumah Saksi SURYANUDIN untk meminta uang lagi kepadanya yang mana pada saat itu Saksi SURYANUDIN memberikan uang kepada Tersangka sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), hingga pada akhirnya Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa tersebut untuk terdakwa dijual dan uangnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa mendapatkan izin dari saksi Helman;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit Ranmor R2 Merk Honda Type Y3B02R17LO M/T Tahun 2018 dengan Nomor Rangka : MH1KB1113JK148983 Nomor Mesin KB11E1148870 tanpa meminta izin dari Saksi Saksi HELMAN Anak dari ASON J mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya (*saksi a de charge*);

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga diajukan barang bukti, yang telah disita secara sah menurut hukum berupa :

1. 1 (satu) lembar STNK dengan Nopol KH 2501 LW Merk Honda Type Y3b02r17o M/T Tahun 2018 Warna Hitam An Pemilik Helman;
2. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Sepeda Motor Nerk Hnda Type Tahun 2018 A.n Helman;
3. 1 (satu) unit Ranmor R2 Merk Honda Sonic warna Biru Tanpa Nomor Polisi Dengan Nomor Mesin dan Nomor Rangka Di Hapus;
4. 1 (satu) buah Flashdisk Warna Merah Hitam Merk Sandisk Yang Berisi Rekaman CCTV tanggal 15 Februari 2024;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira Pukul 08.00 Wib bertempat di Belakang Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Immaudin Pangkalan Bun Jalan Sultan Immanudin Kelurahan Madurejo Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa adapun barang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Ranmor R2 Merk Honda Type Y3B02R17LO M/T Tahun 2018 dengan Nomor Rangka : MH1KB1113JK148983 Nomor Mesin KB11E1148870 milik Saksi HELMAN Anak dari ASON J;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu dengan cara Terdakwa mendekati 1 (satu) unit Ranmor R2 Merk Honda Type Y3B02R17LO M/T Tahun 2018 dengan Nomor Rangka : MH1KB1113JK148983 Nomor Mesin KB11E1148870 milik Saksi HELMAN Anak dari ASON J yang sedang terparkir di belakang Rumah Sakit Sultan Imanuddin menuju ke pintu keluar dalam keadaan terkunci stang , kemudian setelah itu Terdakwa merusak secara paksa kunci stang 1 (satu) unit Ranmor R2 Merk Honda Type Y3B02R17LO M/T Tahun 2018 dengan Nomor Rangka : MH1KB1113JK148983 Nomor Mesin KB11E1148870 dengan cara dibelokan secara paksa dengan tangan kosong hingga kunci stang tersebut rusak, setelah itu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah gunting yang sudah dimodifikasi sebagai anak kunci palsu dan kemudian dimasukan kedalam stop kontak dan merusak secara paksa kunci kontak dan kemudian membawa kabur 1 (satu) unit Ranmor R2 Merk Honda Type Y3B02R17LO M/T Tahun 2018 dengan Nomor Rangka : MH1KB1113JK148983 Nomor Mesin KB11E1148870 milik Saksi HELMAN Anak dari ASON J dengan cara mendorong 1 (satu) unit Ranmor R2 Merk Honda Type Y3B02R17LO M/T Tahun 2018 dengan Nomor Rangka : MH1KB1113JK148983 Nomor Mesin KB11E1148870 milik Saksi HELMAN Anak dari ASON J keluar dari area parkir Rumah Sakit Sultan Imanuddin;
- Bahwa berawal pada saat Terdakwa ingin membesuk anggota keluarga Terdakwa yang sedang dirawat di Rumah Sakit Sultan Imanuddin, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah gunting yang sudah dimodifikasi dan kemudian disimpan dalam celana yang digunakan oleh Terdakwa, setelah itu kemudian Terdakwa berangkat menuju Rumah Sakit Sultan Imanuddin dengan menggunakan ojek, dan kemudian sesampainya di Rumah Sakit Imanuddin kemudian Terdakwa membesuk anggota keluarga Terdakwa yang sedang dirawat, kemudian setelah itu Terdakwa berjalan menuju Parkiran Sepeda Motor Rumah Sakit Sultan Imanuddin dan tidak lama setelah itu Terdakwa mendekati 1 (satu) unit Ranmor R2 Merk Honda Type Y3B02R17LO M/T Tahun 2018 dengan Nomor Rangka : MH1KB1113JK148983 Nomor Mesin KB11E1148870 milik Saksi HELMAN Anak dari ASON J yang sedang terparkir di belakang Rumah Sakit Sultan Imanuddin menuju ke pintu keluar dalam keadaan terkunci stang , kemudian setelah itu Terdakwa merusak secara paksa kunci stang 1 (satu) unit Ranmor R2 Merk Honda Type Y3B02R17LO M/T Tahun 2018 dengan Nomor Rangka : MH1KB1113JK148983 Nomor Mesin

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KB11E1148870 dengan cara dibelokan secara paksa dengan tangan kosong hingga kunci stang tersebut rusak, setelah itu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah gunting yang sudah dimodifikasi sebagai anak kunci palsu dan kemudian dimasukkan kedalam stop kontak dan merusak secara paksa kunci kontak dan kemudian membawa kabur 1 (satu) unit Ranmor R2 Merk Honda Type Y3B02R17LO M/T Tahun 2018 dengan Nomor Rangka : MH1KB1113JK148983 Nomor Mesin KB11E1148870 milik Saksi HELMAN Anak dari ASON J dengan cara mendorong 1 (satu) unit Ranmor R2 Merk Honda Type Y3B02R17LO M/T Tahun 2018 dengan Nomor Rangka : MH1KB1113JK148983 Nomor Mesin KB11E1148870 milik Saksi HELMAN Anak dari ASON J keluar dari area parkir Rumah Sakit Sultan Imanuddin kemudian setelah itu pada Minggu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa datang kerumah Saksi SURYANUDIN yang berada di Jalan Ampi RT 08 RW 02 Kelurahan Candi Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah dengan membawa 1 (satu) unit Ranmor R2 Merk Honda Type Y3B02R17LO M/T Tahun 2018 dengan Nomor Rangka : MH1KB1113JK148983 Nomor Mesin KB11E1148870 milik Saksi HELMAN Anak dari ASON J dengan maksud akan menjual 1 (satu) unit Ranmor R2 Merk Honda Type Y3B02R17LO M/T Tahun 2018 dengan Nomor Rangka : MH1KB1113JK148983 Nomor Mesin KB11E1148870 milik Saksi HELMAN Anak dari ASON J kepada Saksi SURYANUDIN seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan kemudian setelah itu Saksi SURYANUDIN bertanya kepada Terdakwa “Aman kah motornya” dan kemudian dijawab oleh terdakwa “aman”, yang mana kemudian pada saat itu Sdr. SURYADUDIN membeli 1 (satu) unit Ranmor R2 Merk Honda Type Y3B02R17LO M/T Tahun 2018 dengan Nomor Rangka : MH1KB1113JK148983 Nomor Mesin KB11E1148870 milik Saksi HELMAN Anak dari ASON J dan kemudian memberikan uang kepada Tersangka sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) yang mana setelah itu 1 (satu) unit Ranmor R2 Merk Honda Type Y3B02R17LO M/T Tahun 2018 dengan Nomor Rangka : MH1KB1113JK148983 Nomor Mesin KB11E1148870 milik Saksi HELMAN Anak dari ASON J yang dibawa oleh Terdakwa ditinggal dirumah Saksi SURYANUDIN, kemudian selang dua hari Terdakwa mendatangi lagi kerumah Saksi SURYANUDIN untuk meminta sisa uang pembauaran pembelian sepeda motor tersebut yang mana pada saat itu Saksi SURYANUDIN memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 300.000,-

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tiga Ratus Ribu Rupiah), setelah itu Tersangka mendatagi lagi kerumah Saksi SURYANUDIN untuk meminta uang lagi kepadanya yang mana pada saat itu Saksi SURYANUDIN memberikan uang kepada Tersangka sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), hingga pada akhirnya Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa tersebut untuk terdakwa dijual dan uangnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa mendapatkan izin dari saksi Helman;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit Ranmor R2 Merk Honda Type Y3B02R17LO M/T Tahun 2018 dengan Nomor Rangka : MH1KB1113JK148983 Nomor Mesin KB11E1148870 tanpa meminta izin dari Saksi Saksi HELMAN Anak dari ASON J mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yang dikonstruksikan dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP yang perumusan deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Melakukan Pencurian";
3. Unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur "Barang Siapa", merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namun lepas dari perdebatan jurisdis tersebut, menurut Majelis Hakim walaupun dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam kebiasaan praktik peradilan dan ataupun *memorie van toelichting* jelayang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Edisi Revisi Tahun 2004, halaman: 208 dari MARI serta dalam Putusan MARI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang dimaksud dengan Unsur “barangsiapa” atau “*hij*” secara terminologi adalah siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya, oleh karena itu secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) kecuali Undang-undang menentukan lain.

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **Terdakwa MARHAN BIN MOKEN**, adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Penuntut Umum telah menghadap Terdakwa ke persidangan, yaitu **Terdakwa MARHAN BIN MOKEN** dimana Terdakwa tersebut mempertanggung jawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dimaksud adalah benar Terdakwa tersebut diatas atau tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur “Melakukan Pencurian”

Menimbang, bahwa terhadap unsur Pencurian terdiri atas beberapa sub unsur yaitu:

- a. Unsur “Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”;
- b. Unsur “Dengan Sengaja Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut apakah telah memenuhi perbuatan Terdakwa:

- bahwa yang dimaksud “Mengambil (wegnemen)”, berarti sengaja dengan maksud. Kata **Koster Henke et al**, dengan mengambil saja belum merupakan pencurian, karena seluruh atau sebagian harus kepunyaan orang lain, selain itu pengambilan itu harus ada maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemilik, dalam hal ini **Terdakwa** telah mengambil 1 (satu) unit Ranmor R2 Merk Honda Type Y3B02R17LO M/T Tahun 2018 dengan Nomor Rangka : MH1KB1113JK148983 Nomor Mesin KB11E1148870 milik Saksi HELMAN Anak dari ASON J, dengan maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemilik;
- bahwa yang dimaksud “sesuatu barang” dalam KUHP berarti segala sesuatu yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis, misalnya uang, baju, kalung, dan seterusnya hal mana dalam unsur pasal ini yang menjadi obyek pencurian adalah 1 (satu) unit Ranmor R2 Merk Honda Type Y3B02R17LO M/T Tahun 2018 dengan Nomor Rangka : MH1KB1113JK148983 Nomor Mesin KB11E1148870 milik Saksi HELMAN Anak dari ASON J yang telah diambil oleh Terdakwa tanpa izin;
- bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” adalah melakukan perbuatan terhadap suatu barang seperti halnya seorang pemilik padahal perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut tidak mendapat ijin atau tidak seijin dari pemilik barang tersebut;
- bahwa Perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*) memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja tetapi juga jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan;
- bahwa memperhatikan fakta-fakta jurisdis yang terungkap di persidangan, Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira Pukul 08.00 Wib bertempat di Belakang Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Immaudin Pangkalan Bun Jalan Sultan Immanudin Kelurahan Madurejo Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah, berawal pada saat Terdakwa ingin membesuk anggota keluarga Terdakwa yang sedang dirawat di Rumah Sakit Sultan Imanuddin,

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah gunting yang sudah dimodifikasi dan kemudian disimpan dalam celana yang digunakan oleh Terdakwa, setelah itu kemudian Terdakwa berangkat menuju Rumah Sakit Sultan Imanuddin dengan menggunakan ojek, dan kemudian sesampainya di Rumah Sakit Imanuddin kemudian Terdakwa membesuk anggota keluarga Terdakwa yang sedang dirawat, kemudian setelah itu Terdakwa berjalan menuju Parkiran Sepeda Motor Rumah Sakit Sultan Imanuddin dan tidak lama setelah itu Terdakwa mendekati 1 (satu) unit Ranmor R2 Merk Honda Type Y3B02R17LO M/T Tahun 2018 dengan Nomor Rangka : MH1KB1113JK148983 Nomor Mesin KB11E1148870 milik Saksi HELMAN Anak dari ASON J yang sedang terparkir di belakang Rumah Sakit Sultan Imanuddin menuju ke pintu keluar dalam keadaan terkunci stang , kemudian setelah itu Terdakwa merusak secara paksa kunci stang 1 (satu) unit Ranmor R2 Merk Honda Type Y3B02R17LO M/T Tahun 2018 dengan Nomor Rangka : MH1KB1113JK148983 Nomor Mesin KB11E1148870 dengan cara dibelokan secara paksa dengan tangan kosong hingga kunci stang tersebut rusak, setelah itu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah gunting yang sudah dimodifikasi sebagai anak kunci palsu dan kemudian dimasukan kedalam stop kontak dan merusak secara paksa kunci kontak dan kemudian membawa kabur 1 (satu) unit Ranmor R2 Merk Honda Type Y3B02R17LO M/T Tahun 2018 dengan Nomor Rangka : MH1KB1113JK148983 Nomor Mesin KB11E1148870 milik Saksi HELMAN Anak dari ASON J dengan cara mendorong 1 (satu) unit Ranmor R2 Merk Honda Type Y3B02R17LO M/T Tahun 2018 dengan Nomor Rangka : MH1KB1113JK148983 Nomor Mesin KB11E1148870 milik Saksi HELMAN Anak dari ASON J keluar dari area parkir Rumah Sakit Sultan Imanuddin kemudian setelah itu pada Minggu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa datang kerumah Saksi SURYANUDIN yang berada di Jalan Ampi RT 08 RW 02 Kelurahan Candi Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah dengan membawa 1 (satu) unit Ranmor R2 Merk Honda Type Y3B02R17LO M/T Tahun 2018 dengan Nomor Rangka : MH1KB1113JK148983 Nomor Mesin KB11E1148870 milik Saksi HELMAN Anak dari ASON J dengan maksud akan menjual 1 (satu) unit Ranmor R2 Merk Honda Type Y3B02R17LO M/T Tahun 2018 dengan Nomor Rangka : MH1KB1113JK148983 Nomor Mesin KB11E1148870 milik Saksi HELMAN Anak dari ASON J kepada Saksi SURYANUDIN seharga Rp 1.000.000,-

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta rupiah), dan kemudian setelah itu Saksi SURYANUDIN bertanya kepada Terdakwa “Aman kah motornya” dan kemudian dijawab oleh terdakwa “aman”, yang mana kemudian pada saat itu Sdr. SURYADUDIN membeli 1 (satu) unit Ranmor R2 Merk Honda Type Y3B02R17LO M/T Tahun 2018 dengan Nomor Rangka : MH1KB1113JK148983 Nomor Mesin KB11E1148870 milik Saksi HELMAN Anak dari ASON J dan kemudian memberikan uang kepada Tersangka sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) yang mana setelah itu 1 (satu) unit Ranmor R2 Merk Honda Type Y3B02R17LO M/T Tahun 2018 dengan Nomor Rangka : MH1KB1113JK148983 Nomor Mesin KB11E1148870 milik Saksi HELMAN Anak dari ASON J yang dibawa oleh Terdakwa ditinggal di rumah Saksi SURYANUDIN, kemudian selang dua hari Terdakwa mendatangi lagi kerumah Saksi SURYANUDIN untuk meminta sisa uang pembauaran pembelian sepeda motor tersebut yang mana pada saat itu Saksi SURYANUDIN memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah), setelah itu Tersangka mendatagi lagi kerumah Saksi SURYANUDIN untuk meminta uang lagi kepadanya yang mana pada saat itu Saksi SURYANUDIN memberikan uang kepada Tersangka sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), hingga pada akhirnya Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan, Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit Ranmor R2 Merk Honda Type Y3B02R17LO M/T Tahun 2018 dengan Nomor Rangka : MH1KB1113JK148983 Nomor Mesin KB11E1148870 milik Saksi HELMAN Anak dari ASON J tersebut tanpa seijin ataupun sepengetahuan pemiliknya tersebut hal mana dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa dipersidangan yang menegaskan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil kendaraan roda dua tersebut untuk dijual dan uang hasil penjualan tersebut digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa, maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur “Dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa unsur ketiga dari Pasal ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya memberikan opsi pada Majelis Hakim untuk menentukan perbuatan Terdakwa yang paling cocok dengan salah satu sub unsur

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal tersebut, dan dengan terpenuhi salah satu sub unsur tersebut, maka terpenuhilah unsur keenam Pasal ini;

Menimbang, Bahwa tindakan merusak pada ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-5 menurut Majelis Hakim adalah tindakan yang ditujukan Terdakwa untuk dapat masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada objek pencurian. Fakta yang terungkap di persidangan, sebagaimana telah disebutkan diatas, hal mana berdasarkan pengakuan Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa mendekati 1 (satu) unit Ranmor R2 Merk Honda Type Y3B02R17LO M/T Tahun 2018 dengan Nomor Rangka : MH1KB1113JK148983 Nomor Mesin KB11E1148870 milik Saksi HELMAN Anak dari ASON J yang sedang terparkir di belakang Rumah Sakit Sultan Imanuddin menuju ke pintu keluar dalam keadaan terkunci stang , kemudian setelah itu Terdakwa merusak secara paksa kunci stang 1 (satu) unit Ranmor R2 Merk Honda Type Y3B02R17LO M/T Tahun 2018 dengan Nomor Rangka : MH1KB1113JK148983 Nomor Mesin KB11E1148870 dengan cara dibelokan secara paksa dengan tangan kosong hingga kunci stang tersebut rusak, setelah itu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah gunting yang sudah dimodifikasi sebagai anak kunci palsu dan kemudian dimasukkan kedalam stop kontak dan merusak secara paksa kunci kontak dan kemudian membawa kabur 1 (satu) unit Ranmor R2 Merk Honda Type Y3B02R17LO M/T Tahun 2018 dengan Nomor Rangka : MH1KB1113JK148983 Nomor Mesin KB11E1148870 milik Saksi HELMAN Anak dari ASON J dengan cara mendorong 1 (satu) unit Ranmor R2 Merk Honda Type Y3B02R17LO M/T Tahun 2018 dengan Nomor Rangka : MH1KB1113JK148983 Nomor Mesin KB11E1148870 milik Saksi HELMAN Anak dari ASON J keluar dari area parkir Rumah Sakit Sultan Imanuddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka unsur tersebut telah terpenuhi menurut Hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP yang dikualifikasikan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf serta dengan telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*), maka Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

1. 1 (satu) lembar STNK dengan Nopol KH 2501 LW Merk Honda Type Y3b02r17o M/T Tahun 2018 Warna Hitam An Pemilik Helman;
2. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Sepeda Motor Nerk Hnda Type Tahun 2018 A.n Helman;
3. 1 (satu) unit Ranmor R2 Merk Honda Sonic warna Biru Tanpa Nomor Polisi Dengan Nomor Mesin dan Nomor Rangka Di Hapus;

Adalah barang bukti yang milik dari Saksi Helman Anak dari Ason J maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Helman Anak dari Ason J;

4. 1 (satu) buah Flashdisk Warna Merah Hitam Merk Sandisk Yang Berisi Rekaman CCTV tanggal 15 Februari 2024

Adalah barang bukti hasil rekaman CCTV milik Rumah sakit Imanuddin dan oleh karena barang bukti tersebut disita dari saudara Samsudin Simangunsong Anak Dari santi Simangunsong maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui saudara Samsudin Simangunsong Anak Dari santi Simangunsong;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dengan kasus yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, namun diharapkan Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MARHAN BIN MOKEN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar STNK dengan Nopol KH 2501 LW Merk Honda Type Y3b02r17o M/T Tahun 2018 Warna Hitam An Pemilik Helman;
 2. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Sepeda Motor Merk Hnda Type Tahun 2018 A.n Helman;
 3. 1 (satu) unit Ranmor R2 Merk Honda Sonic warna Biru Tanpa Nomor Polisi Dengan Nomor Mesin dan Nomor Rangka Di Hapus;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Helman Anak dari Ason J;
 4. 1 (satu) buah Flashdisk Warna Merah Hitam Merk Sandisk Yang Berisi Rekaman CCTV tanggal 15 Februari 2024;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui saudara Samsudin Simangunsong Anak Dari santi Simangunsong;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024, oleh ERICK IGNATIUS CHRISTOFFEL.S.H., sebagai Hakim Ketua, WIDANA ANGGARA PUTRA S.H.,M.Hum dan FIRMANSYAH,S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa dan tanggal 25 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WAHYUDI,S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, serta dihadiri oleh M. ERIYANTO,S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

WIDANA ANGGARA PUTRA,S.H.M.Hum ERICK IGNATIUS CHRISTOFFEL, S.H.,

TTD

FIRMANSYAH, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

TTD

WAHYUDI.S.H

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)